



## **Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Studi Kasus Kota Medan**

**Eri Yanti Nasution**

*Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3Medan 20221  
Email : eriyanti.nasution@gmail.com*

---

### **ABSTRAK**

Zakat merupakan pendapatan yang dapat meningkatkan jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Namun, hal ini belum dapat diwujudkan dengan baik karena sistem pengelolaan zakat di Indonesia masih banyak menggunakan metode pembayaran secara nonformal. Hal ini dapat dilihat dengan jumlah masyarakat yang membayar kepada amil zakat di masjid lebih banyak dibandingkan masyarakat yang membayar zakat langsung kepada lembaga-lembaga resmi negara yang menjadi cabang ataupun langsung kepada lembaga zakat sendiri seperti BAZNAS. Pendidikan, pendapatan dan kesadaran merupakan tiga faktor yang merupakan faktor yang dianggap mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk membayar zakat secara formal, yaitu kepada lembaga yang sudah mempunyai sistem pencatatan dengan baik. Penelitian ini akan menganalisis faktor yang paling mempengaruhi dan apakah ketiga faktor penting tersebut dapat mempengaruhi masyarakat membayar zakat di BAZNAS Medan. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat kota Medan yang terdiri dari 21 kecamatan dengan pengambilan sampel secara acak (*simple random sampling*). Uji yang dilakukan adalah uji regresi dan analisis deskriptif. Hasil penelitian didapat bahwa pendapatan berpengaruh secara positif dalam minat masyarakat membayar zakat di BAZNAS. Penelitian ini diharapkan dapat membantu BAZNAS untuk meningkatkan minat masyarakat agar membayar zakat di BAZNAS dan secara makro dapat membantu perekonomian kota Medan.

**Kata kunci : zakat, pendidikan, pendapatan, kesadaran, BAZNAS**




---

## **Influence of Education, Income and Awareness to Public Interest Paying Zakat in National Amil Zakat Body (BAZNAS): Case Study of Medan City**

---

### **ABSTRACT**

---

*Zakat is an income instrument than can increase the number of Gross Domestic Product (GDP) of Indonesia. However, management system of zakat in Indonesia is still a lot of non-formal use of payment methods and that can not be realized properly. More people pay their zakah to zakah amil in mosque directly more than to the official institutions zakat in their city like BAZNAS. education, income, and awareness are three factors are considered to influencing the compliance of the people to make a formal payment of zakah. This research will analyze the most influencing factors and whether these three important factors can influence the people pay zakat in BAZNAS Medan. The population in this study is the people of Medan city consisting of 21 districts with random sampling system. The data obtained were then analyzed using descriptive analysis and regression analysis. The results showed that income positively affected the interest of the community to pay zakat in BAZNAS. This research is expected to help BAZNAS to increase public interest to pay zakat in BAZNAS and for can help Medan's goverment to increase income.*

**Keyword : zakah, education, income, awareness, BAZNAS**

### **PENDAHULUAN**

Masalah kemiskinan masih menjadi masalah penting bagi Indonesia saat ini. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2016, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,01 juta orang atau sekitar 10,86 persen dari seluruh jumlah penduduk. Namun demikian, ini adalah salah satu peningkatan dalam pembangunan karena penduduk miskin berkurang sekitar 0,50 juta orang, yaitu 28,51 juta orang atau sebesar 11,13 persen. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dijelaskan oleh Mansur Efendi persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2015 sebesar 8,22 persen, turun menjadi 7,79 persen pada Maret 2016. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan naik dari 14,09 persen pada September 2015 menjadi 14,11 persen pada Maret 2016. Selama periode September 2015– Maret 2016, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 0,28 juta orang (dari 10,62 juta orang pada September 2015 menjadi 10,34 juta orang pada Maret 2016), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 0,22 juta orang (dari 17,89 juta orang pada September 2015 menjadi 17,67 juta orang pada Maret 2016).<sup>1</sup> Sedangkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2016 mencapai 27,76 juta orang (10,70 persen).



Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2016, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 0,25 juta orang. Namun jika dibandingkan dengan September 2015 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 0,75 juta orang. Menurut data garis kemiskinan, dapat diketahui bahwa pada Semester 1 (Maret 2016), garis kemiskinan tertinggi untuk wilayah perdesaan di Indonesia berada pada Kepulauan Bangka Belitung dengan garis kemiskinan Rp. 546.998,00/kapita/bulan, sedangkan untuk wilayah perkotaan adalah Kalimantan Utara sebesar Rp. 523.914,00/kapita/bulan. BPS juga mencatat bahwa terjadi penurunan angkatan dari tahun 2015 sampai Februari 2016 sebanyak 5,50 persen atau sebanyak 200 ribu orang. Penurunan ini terutama terjadi di Sektor Pertanian, namun sebaliknya Sektor Perdagangan mengalami peningkatan jumlah penduduk yang bekerja. Jumlah penganggur turun sebanyak 430 ribu orang, sedangkan jumlah Bukan Angkatan Kerja (BAK) meningkat sebanyak 3,6 juta orang. Kenaikan penyerapan tenaga kerja terjadi terutama di Sektor Perdagangan sebanyak 1,8 juta orang (6,94 persen) dan Sektor Jasa Masyarakat sebanyak 380 ribu orang (1,96 persen). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan sebesar 1,44 persen.

Indonesia merupakan negara muslim terbanyak di dunia memiliki potensi zakat yang tidak kecil. Hal ini dapat membuat pembayaran zakat secara formal menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan. Dengan beberapa penyesuaian, BAZNAS memperkirakan potensi zakat nasional pada tahun 2015 mencapai Rp 286 triliun (2,4% dari PDB 2015). Namun, pembayaran zakat di Indonesia masih dilakukan dengan cara informal. Pembayaran zakat secara formal artinya adalah bahwa semua pembayar zakat (muzakki) membayar kepada lembaga amil zakat dan dikumpulkan sebagai pendapatan negara.

Selanjutnya, pembayaran yang tidak formal maksudnya adalah pembayaran dilakukan kepada yang bukan lembaga resmi seperti ke masjid-masjid terdekat ataupun langsung kepada mustahik. mustahik yang dikategorikan dapat menerima zakat ada delapan asnap, sesuai dengan Al Quran yaitu *al fuqara* (orang fakir), *al masakin* (orang miskin), amil. Seterusnya mualaf yang dilembutkan hatinya, *al-riqab* (hamba), *al-gharimin* (orang yang berhutang), *fisabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah), *ibn-sabil* (orang yang melakukan perjalanan).

Dalam pembayaran zakat secara tidak formal, perbandingan mustahik yang mendapatkan zakat tidak akan merata. Golongan yang selalu mendapatkan pembagian zakat ialah fakir dan miskin saja. Hal ini disebabkan oleh masyarakat hanya membayar zakat kepada golongan-golongan yang mereka kenal saja. Penyebab yang kedua adalah karena mustahik tidak mempunyai data dan tidak mengetahui siapa saja enam golongan lagi yang memerlukan zakat. Apabila pembayaran secara formal dilakukan, semua pendapat zakat dikumpulkan di lembaga zakat nasional seperti BAZNAS, dan kemudian disalurkan kepada semua golongan tersebut, maka ini akan dapat mengurangi kemiskinan. Karena jumlah penduduk miskin di Indonesia tidak bertumpu pada satu tempat. Pembayaran zakat secara formal ini membantu penyaluran zakat secara merata karena lembaga zakat nasional memiliki data penerima zakat di seluruh Indonesia. Namun, sekarang ini banyak muzakki yang kurang percaya kepada institusi zakat karena pengutipan dan penyaluran yang dianggap kurang terbuka.



Masalah penyaluran zakat masih banyak menimbulkan perdebatan dan permasalahan seperti masalah metode penyalurannya (Hairunnizam *et al*, 2009). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga tertinggi dalam pengurusan zakat secara menyeluruh di Indonesia. Indonesia memiliki 34 provinsi yang terbagi menjadi 415 kabupaten/ kota seluruh Indonesia. Setiap kota di wilayah Indonesia memiliki cabang BAZNAS sendiri secara langsung berkoordinasi dengan BAZNAS provinsi dan BAZNAS pusat. Medan adalah kota ketiga terbesar di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk seramai 2,097,610 orang bagi tahun 2010 (sumut.bps.go.id). Jumlah penduduk tersebut merupakan jumlah keseluruhan masyarakat kota Medan yang terdiri daripada lima agama yaitu islam, kristen protestan, kristen katolik, hindu dan buddha. Sama halnya dengan masalah pembayaran zakat secara nasional, pembayaran dan penyaluran zakat di kota Medan juga masih memiliki masalah. Masalah ini disebabkan oleh tiga aspek yang menjadi aspek utama dalam pengurusan zakat, yaitu muzakki, golongan asnaf dan institusi zakat yaitu BAZNAS kota Medan. Penduduk muslim kota Medan masih banyak yang belum mengerti tentang kedudukan zakat yang lain selain zakat fitrah seperti zakat harta, zakat pendapatan, zakat pertanian, investasi dan zakat lainnya. Sebagian muzakki berpendapat bahwa zakat yang wajib dibayar hanya zakat fitrah saja dan [pembayaran dilakukan pada bulan Ramadhan setiap tahunnya. Keadaan seperti ini membuat pengutipan zakat di kota Medan sangat sedikit dan hanya sedikit yang membayarkan zakat harta. Golongan yang membayar zakat harta hanya terdiri dari golongan yang pendidikannya sudah tinggi karena sudah memahami konsep pembayaran zakat dalam islam. Muzakki berpendapat bahawa zakat fitrah dan sedekah sudah dapat membersihkan harta dan wajib dikeluarkan apabila mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang mempunyai pendapatan lebih melakukan sedekah dengan jumlah yang tidak sedikit, namun tidak membayar zakat harta karena tidak mengetahui kewajiban tersebut. Aspek selanjutnya ialah jumlah mustahik belum diketahui secara pasti karena kurangnya data mustahik yang terdiri dari delapan golongan tersebut. Oleh karena itu, yang selalu mendapatkan zakat di Kota Medan adalah golongan fakir dan miskin saja. Persentase untuk golongan lain hanya sedikit karena data yang tidak lengkap.

Masalah selanjutnya dalam pengutipan dan penyaluran zakat di kota Medan adalah lembaga yang dipercayai masyarakat untuk menguruskan zakat yang mereka bayar belum ada. Persentase ketidakpercayaan masyarakat masih lebih tinggi dibandingkan persentase jumlah masyarakat yang sudah percaya kepada lembaga-lembaga amil zakat. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang percaya kepada lembaga zakat swasta yang sudah memberikan catatan-catatan prestasi yang membuat masyarakat percaya. Pada hakikatnya, BAZNAS kota Medan merupakan lembaga zakat yang seharusnya dipercayai oleh masyarakat kota Medan. Namun, pada kenyataannya masyarakat tidak mengetahui bahawa BAZNAS adalah badan yang berguna untuk mengurus zakat. Hal ini membuat BAZNAS kota Medan tidak akan mendapatkan pembayaran dari muzakki. Muzakki lebih memilih membayarkan zakat secara tidak formal iaitu membayarkan zakat langsung kepada asnaf. Ini akan menyebabkan pembayaran zakat bertumpu pada golongan fakir dan miskin saja (Salleh *et al*. 2009). Seharusnya yang mempunyai data asnaf-asnaf tersebut adalah institusi zakat seperti BAZNAS kota Medan.

Berdasarkan penjelasan pegawai BAZNAS kota Medan, masyarakat yang membayar zakat kepada BAZNAS hanya sebagian pegawai pemerintah yang bekerja di kantor pemerintah kota Medan dan para guru yang menjadi tenaga pengajar di bawah Kementerian Agama Kota Medan seperti madrasah dan sekolah islam lainnya. Namun, pengutipan ini pun tidak dilakukan setiap bulan dan secara terus-menerus.



Masyarakat kota Medan selalu membayarkan zakat kepada asnaf secara langsung. Sebagian besar membayar langsung kepada pengurus masjid yang diwakilkan oleh amil yang merupakan ustaz dari masjid yang berada di kampung yang berdekatan dengan permukiman masyarakat. Masyarakat lebih mengutamakan membayar zakat langsung kepada asnaf kerana mengenal dan mengetahui keadaan asnaf. Sebahagian yang lain membayar kepada amil di masjid yang sudah dipercayai dapat menegelola uang zakat dengan adil. Hal ini akan mengakibatkan tidak ada sistem yang mencatat jumlah pengutipan dan penyaluran di daerah tersebut.

Dari beberapa masalah tersebut, dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat membayar zakat kepada BAZNAS. Namun, dalam penelitian ini faktor yang dikaji hanya pendidikan, pendapatan, dan kesadaran masyarakat. Karena banyak masyarakat yang sudah mengetahui BAZNAS dan banyak juga yang belum mengetahui. Apakah itu dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang menyebabkan masyarakat kurang peduli dengan lembaga zakat, atau dipengaruhi oleh pendidikan ataupun dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah faktor pendidikan, pendapatan, dan kesadaran mempengaruhi masyarakat Kota Medan membayar zakat kepada BAZNAS. Selanjutnya mengetahui apakah faktor yang paling mempengaruhi dari ketiga faktor tersebut. Penelitian ini penting untuk mengetahui hal-hal yang membuat masyarakat mau dan tidaknya membayar zakat di BAZNAS Kota Medan.

## KAJIAN TEORI

Menurut bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah hal yang menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada manusia terutama anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Serupa dengan pendapat Martinus Jan Langeveld bahwa pendidikan adalah upaya untuk menolong anak untuk dapat melakukan tugas dalam hidupnya secara mandiri supaya bertanggung jawab dan pendidikan merupakan proses bimbingan agar manusia menjadi bijak dan dewasa. Berbeda dengan Gunning dan Kohnstan, menurut mereka pendidikan adalah pembentukan diri secara etis sesuai dengan hati nurani. Dan menurut Undang-undang No.20 tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari semua pengertian tersebut menyatakan bahwa pendidikan mendorong seseorang supaya mengetahui potensi diri dan mengetahui hal yang patut dikerjakan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat nantinya. Tujuan pendidikan menurut Undang-undang tahun 2003 No. 20 adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. UNESCO telah menetapkan empat pilar untuk pendidikan masa sekarang mahupun yang masa yang akan datang, yaitu *learning to know*, *learning to do*, *learning to be*, dan *learning to live together*.



Faktor yang kedua dalam penelitian ini adalah pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode (Kieso dkk, 2011 : 955). Sedangkan menurut Skousen dan kawan-kawan pendapatan adalah arus masuk dari pengiriman dan produksi barang dan jasa karena melakukan aktivitas utama atau aktivitas pusat yang sedang berlangsung. Maksudnya adalah pendapatan merupakan arus masuk yang dihasilkan karena melakukan aktivitas yang dapat menghasilkan uang seperti pendapatan yang dihasilkan dari faktor-faktor produksi yaitu sewa, keuntungan, bunga/bagi hasil serta gaji. Dalam ekonomi dikenal istilah *disposable income*, maksudnya adalah pendapatan yang sudah dikurangi dengan pajak dan siap untuk dibelanjakan (Sadono, 2004 : 49). Dalam islam, *disposable income* adalah pendapatan yang sudah dikeluarkan zakat dan pajak. Zakat dikeluarkan untuk mendapatkan ridha Ilahi dan pajak dikeluarkan sebagai ketaatan sebagai warga negara.

Kesadaran, secara harfiah sama artinya dengan mawas diri, yaitu kondisi di mana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal dan eksternal. Kesadaran juga mencakup pemikiran secara samar-samar yang disadari oleh individu sehingga perhatiannya dapat fokus ataupun terpusat. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mendorong kesadaran manusia untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan hati nuraninya. Kesadaran dalam hal ini adalah kesadaran dalam melakukan kebaikan. Kesadaran juga dapat diasah melalui pengalaman-pengalaman yang didapat dari masyarakat. kesadaran ini muncul karena stimulus eksternal. Sebaliknya, kesadaran yang muncul dari kondisi internal adalah kesadaran yang muncul dari diri sendiri, hati nurani yang sudah dibekali dengan pendidikan sprituan keagaan mahupun tentang nilai-nilai dan norma-norma kemanusiaan.

Badan amil zakat nasional adalah lembaga yang mengelola zakat di Indonesia. BAZNAS merupakan lembaga resmi yang bertanggungjawab untuk mengutip, menyalurkan, dan mengelola zakat. Untuk memudahkan pengurusan zakat, pemerintah mendirikan BAZNAS di semua daerah di Indonesia. Semua provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia mendirikan BAZNAS untuk memudahkan pengurusan zakat di daerah tersebut berdasarkan peraturan pemerintah. Undang-undang yang mengatur tugas dan fungsi BAZNAS setiap kota diatur dalam Peraturan Pemerintah tahun 2014 yang sudah direvisi dari peraturan sebelumnya tahun 2011. Pada Peraturan Pemerintah tersebut, ditegaskan bahwa tugas BAZNAS kabupaten/ kota adalah mengelola zakat dan bertanggungjawab kepada BAZNAS yang tingkatannya lebih tinggi yaitu BAZNAS provinsi. BAZNAS kabupaten/ kota mempunyai tugas mengutip, menyalurkan dan mengelola zakat seperti dalam peraturan BAZNAS pusat Nomor 03 Tahun 2014. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 29, BAZNAS kabupaten/ kota mempunyai tugas untuk membuat perencanaan pengelolaan zakat. Maksudnya adalah sebelum BAZNAS kabupaten/ kota melakukan pengutipan, penyaluran dan pengelolaan zakat, maka BAZNAS kabupaten/ kota harus lebih dahulu melakukan perencanaan. Apabila perencanaan sudah dibuat, maka BAZNAS kabupaten/ kota boleh melakukan pengutipan, penyaluran dan pengelolaan. Namun, dalam melakukan pengurusan zakat, BAZNAS harus melakukan pengawasan untuk semua tugas yang dilakukan seperti peraturan yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Fasal 29 tersebut.



Semua tugas pengutipan, penyaluran dan pengelolaan BAZNAS kabupaten/ kota harus membuat laporan agar tidak terjadi penyelewengan dalam pengelolaan zakat. BAZNAS kabupaten/ kota juga dapat mengusulkan lembaga zakat yang ingin membantu BAZNAS untuk mengelola zakat, namun semua kegiatan lembaga zakat tersebut harus diketahui oleh BAZNAS kabupaten/ kota. Semua peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden dan pemerintah serta BAZNAS pusat merupakan peraturan untuk memudahkan BAZNAS kabupaten/ kota dalam mengelola zakat di setiap daerah masing-masing. BAZNAS kota Medan merupakan BAZNAS yang terdapat di kawasan kota Medan, Indonesia yang juga harus mematuhi kesemua Peraturan Pemerintah dan peraturan BAZNAS pusat tersebut, BAZNAS kota Medan bertugas dalam pengutipan, penyaluran dan pengelolaan zakat untuk kawasan kota Medan. BAZNAS kota Medan harus membuat laporan kepada BAZNAS provinsi Sumatera Utara yang merupakan BAZNAS tingkatan kedua setelah BAZNAS Pusat.

Membayar zakat merupakan setiap Muslim yang mempunyai harta yang sudah cukup nisab dan haul. Namun, banyak masyarakat yang belum sadar dengan kewajiban tersebut. Zakat yang masih sulit untuk dibayar adalah zakat harta, investasi, penternakan, emas, dan lain-lain. Hal ini dipicu oleh ketidaktahuan masyarakat mengenai pembayaran zakat lainnya selain zakat fitrah. Ada dua faktor yang membuat masyarakat tidak membayar zakat. Faktor tersebut menjadi dua bagian yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal maksudnya ialah faktor yang berasal dari pembayar zakat itu sendiri. Sedangkan faktor luaran ialah faktor yang berasal dari lembaga atau tempat untuk membayarkan zakat. Menurut Hairunnizam *et al.* (2005), faktor jenis kelamin, umur, usia pernikahan, pendapatan dan pengeluaran merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan seseorang untuk membayar zakat. Faktor-faktor tersebut secara signifikan mempengaruhi tingkat kesadaran seseorang untuk membayarkan zakat. Misalnya umur, semakin tua seseorang, maka kesadaran untuk melaksanakan kewajiban sangatlah tinggi. Namun, antara semua faktor tersebut, faktor pendapatan ialah faktor yang paling mempengaruhi seseorang untuk membayarkan zakat. Hal ini didukung oleh Zyadi dan Mariani (1999) yang menyatakan bahwa tahap pendapatan serta pengeluaran individu dan rumah tangga secara signifikan mempengaruhi kesadaran untuk membayar zakat. Ini berarti bahwa, semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan meningkatkan kesadaran untuk membayarkan zakat. Faktor eksternal adalah berasal dari lembaga zakat yang kurang dipercayai oleh masyarakat. Sanep dan Hairunnizan (2005) dalam penelitian tentang persepsi penyaluran zakat dan dampaknya terhadap pembayaran zakat melalui lembaga formal menyatakan bahwa pembayaran zakat kepada lembaga formal dipengaruhi secara positif oleh perasaan puas hati terhadap pengelolaan zakat oleh lembaga zakat itu sendiri. Ini berarti bahwa peran lembaga zakat dan kinerjanya juga sangat menentukan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat secara formal.

Kaedah pengutipan dan penyaluran zakat yang dilalukan oleh lembaga zakat harus membuat pembayar zakat atau muzakki merasa aman dan nyaman uangnya serta puas hati disalurkan oleh lembaga tersebut.. Perasaan puas hati ini akan membuat pembayar secara terus menerus membayar zakat kepada lembaga zakat.



Parid (2001) menjelaskan bahwa kaedah penyaluran zakat yang baik harus sesuai dengan perspektif Islam. Penyaluran zakat perlu mencapai satu tahap kecukupan dan kenyamanan golongan penerima zakat serta tanggungannya. Zakat yang disalurkan harus mencapai kadar yang dapat menjamin kualitas hidup. Artinya, penyaluran dan pembagian zakat yang diberikan harus dapat menolong hidup sekurang-kurangnya dapat membeli keperluan barang-barang yang dapat digunakan untuk menyambung hidup.

## METODE

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk mendapatkan hasil yang tepat. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Muslim kota Medan yang membayar zakat yang terdiri dari 21 kecamatan. Metode pengambilan sampel dilakukan secara acak (*random sampling*) dengan menyebarkan kuisioner kepada 210 individu di kota Medan. Pertanyaan dalam kuisioner tersebut dibagi menjadi 7 bagian yaitu : Bagian A; Latar Belakang Responden. Bagian B; Data Pendapatan, Bagian C; Data Pembayaran Zakat. Seterusnya, pada Bagian D; data Pembayaran Zakat dan Bagian E; Data Pembayaran Zakat Langsung Kepada Asnaf. Bagian F; Data Pengetahuan Tentang BAZNAS, serta Bagian F; Faktor-Faktor Penentu Membayar Zakat Kepada BAZNAS.

Penelitian ini akan melihat pengaruh darimketiga faktor utama yang mempengaruhi pembayaran zakat di BAZNAS iaitu faktor pendidikan, pendapatan, dan kesadaran menggunakan Ujian Analisis faktor (EFA) dan Ujian Pengesahan Skala. Dan untuk menguji demografi responden, dilakukan uji menggunakan Statistik Deskriptif dan Ujian Perbandingan Min. Jumlah responden laki-laki sebanyak 114 orang dengan jumlah persen 54.3%. responden yang umur 41 – 50 tahun sebanyak 58 orang dengan jumlah persen 33.8%. Hasil kuisioner menunjukkan masyarakat kota Medan sudah sadar untuk membayar zakat fitrah dengan jumlah 204 orang dari 210 orang yang membayar zakat. Namun, berbeda dengan pembayaran zakat harta, masyarakat kota Medan banyak yang tidak membayar zakat harta yaitu 118 orang dengan jumlah persen 56.2%.

Ujian regresi logistik akan digunakan untuk melihat apakah faktor ataupun variabel pendapatan, pendidikan, dan kesadaran mempengaruhi masyarakat membayar zakat di BAZNAS. Secara matematis, persamaan dalam penelitian ini akan menguji beberapa variabel yang dianggap iaitu :

$$Z_i = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 \quad (1)$$

Yang mana  $Z_i$  adalah satu fungsi  $f(X)$  dengan  $X$  adalah variabel bebas yaitu pendidikan, pendapatan, dan kesadaran. Semua variabel dalam persamaan (1) akan diuji untuk menentukan manakah variabel yang signifikan mempengaruhi faktor penentu masyarakat membayar zakat di BAZNAS.

Oleh karena itu, berdasarkan kepada persamaan (1), maka model khusus yang buat dalam penelitian ini adalah :

$$L = \ln (P_i / (1-P_i)) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 \quad (2)$$

Yang mana :

- L = log bagi nisbah “odds” faktor penentu pembayaran
- $X_1$  = pendidikan
- $X_2$  = pendapatan
- $X_3$  = kesadaran





## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1**  
**Masyarakat Mengetahui BAZNAS**

	<b>Jumlah</b>	<b>Persen (%)</b>
Tahu	92	43.8
Tidak Tahu	118	56.2

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa responden yang tidakmengetahui BAZNAS hanya 118 orang dengan persentase 56,2% . ini berarti masih banyak masyarakat yang tidak membayar zakat kepada BAZNAS. Tidak mungkin masyarakat tidak tahu BAZNAS itu ada jika masyarakat membayar zakat kepada BAZNAS.

**Tabel 2**  
**Membayar Zakat Di Masjid**

	<b>Jumlah</b>	<b>Persen(%)</b>
Ya	200	95.2
Tidak	10	4.8

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa hampir semua respondentidak membayar zakat kepada BAZNAS, namun membayar zakat kepada masjid. Dari hasil kuisisioner, sebanyak 4,8% membayar zakat kepada lembaga zakat swasta yang sudah mereka percaya. Ini merupakan pembayaran zakat secara tidak formal karena pengelolaannya hanya akan dilakukan oleh amil zakat di masjid saja. Dengan sistem pembayaran zakat tidak formal ini, data akan lebih sulit didapat. Karena hanya akan ada pendataan secara manual baik data muzakki mahupun mustahik.

**Tabel 3**  
**Membayar Zakat Harta**

	<b>Jumlah</b>	<b>Persen(%)</b>
Ya	92	43.6
Tidak	118	56.2

Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat bahwa jumlah responden yang membayar zakat harta memiliki perbandingan yang lebih kecil dibandingkan dengan yang membayar zakat harta. Responden yang membayar zakat harta hanya 92 orang dengan jumlah persen 43.6%, sedangkan yang tidak membayar lebih banyak yaitu 118 orang dengan persen 56.2%. Hal ini menunjukkan bahawa masyarakat belum memahami bahwa zakat harta juga wajib dibayarkan. Berdasarkan hasil perbincangan dengan responden, mereka hanya mengetahui zakat fitrah sebagai kewajiban, dan untuk membersihkan harta yang mereka miliki adalah dengan bersedekah. Masyarakat kota Medan masih banyak yang tidak membayar zakat harta, namun selalu memberikan sedekah kepada golongan fakir dan miskin yang mereka anggap layak untuk diberikan sedekah.



**Tabel 4**  
**Hasil Regresi**

Pemboleh ubah	Nilai Koefisien (B)	Exp (B)	Statistik Wald
Konstan	-1.192 (2.728)	0.304	0.191
Pendidikan	0.348 (0.381)	1.416	0.832
Pendapatan	0.538* (0.263)	1.713	4.184
Kesadaran	0.416 (0.456)	1.516	0.832
Hosmer dan Lemeshow ( $\chi^2$ )	8.720 <sup>ns</sup>		
Cox dan Snell R <sup>2</sup>	0.250		
Nagelkerke R <sup>2</sup>	0.345		

\*signifikan pada tingkat 10%

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa variabel yang signifikan mempengaruhi masyarakat membayar zakat kepada BAZNAS adalah variabel pendapatan. Variabel pendidikan dan kesadaran bukanlah faktor penting yang menentukan masyarakat membayar zakat kepada BAZNAS. Ini berarti, apabila pendapatan meningkat, maka masyarakat akan lebih dominan membayar zakat kepada BAZNAS. Namun, faktor pendidikan dan kesadaran juga mempengaruhi namun tidak sebanyak faktor pendapatan. Uji model telah menggunakan *Hosmer* dan *Lemeshow* mencatatkan nilai *Chi-Square* sebanyak 8.720 (sig = 0.366) dengan tingkat kebebasan 10. Posisi tersebut menjelaskan bahwa model mempunyai padanan yang baik dengan data. Selanjutnya, nilai bagi R<sup>2</sup> pula menunjukkan variasi semua variabel kepada model iaitu sebanyak 25,0 persen bagi uji *Cox* dan *Snell* R<sup>2</sup> serta 34,5 persen bagi uji *Nagelkerke* R<sup>2</sup>. Ini menunjukkan variasi variabel bebas bagi variabel terikat sebanyak 25,0 persen dan 34,5 persen.

Dari uji statistik yang dilakukan dapat dijelaskan bahwa faktor yang paling mempengaruhi masyarakat kota Medan untuk membayar zakat kepada BAZNAS adalah pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan meningkatkan kemungkinan untuk membayar zakat kepada BAZNAS. Hal ini juga menjadi gambaran bahwa masyarakat yang banyak membayar zakat dan patuh zakat adalah yang mempunyai penghasilan lebih tinggi. Islam mengatur zakat bukan saja untuk orang yang berpenghasilan tinggi, namun untuk semua orang yang mampu membayar zakat. Dari penelitian ini juga didapatkan bahwa masih banyak masyarakat kota Medan yang hanya membayar zakat fitrah saja. Zakat lainnya masih banyak yang belum mengetahui hukum dan kewajibannya. Seharusnya inilah yang menjadi tugas BAZNAS Kota Medan untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat bahwa zakat bukan saja dibayarkan setiap bulan Ramadhan iaitu zakat fitrah saja.



Pendidikan dan kesadaran masyarakat juga dituntut untuk hal ini. Masyarakat yang punya pengetahuan lebih tinggi akan lebih sadar untuk kewajiban yang seharusnya dilaksanakannya. Dari uji yang dilakukan juga dapat dilihat masyarakat masih sangat banyak yang tidak mengetahui BAZNAS. ini juga harusnya menjadi perhatian BAZNAS, apakah peran BAZNAS sudah sesuai dengan peraturan pemerintah atau belum.

## KESIMPULAN

Pembayaran zakat di Indonesia masih dengan pembayaran secara non formal, khususnya Kota Medan, yaitu pembayaran yang dilakukan kepada amil zakat terdekat dan masjid-masjid terdekat tanpa ada sistem pencatatan pendapatan dan penyaluran zakat secara baik. Peran BAZNAS juga dalam penentuan masyarakat membayar zakat juga sangat penting, edukasi-edukasi tentang pentingnya membayar zakat selain zakat harta dan bagaimana cara menghitungnya dari pendapatan dan penghasilan juga harus diperankan oleh BAZNAS. secara signifikan dan positif pendapatan masyarakat kota Medan mempengaruhi mereka membayar zakat kepada BAZNAS. apabila pembayaran zakat dan penyalurannya dapat dilakukan dengan baik, maka BAZNAS akan dapat membantu menggentas kemiskinan di Indonesia karena peningkatan PDB setiap tahunnya yang berasal dari sektor rumah tangga yaitu zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Al Quran

- Hairunnizam, W., Radiah, A. K., Wahid, H. & Kader, R. A. 2010. Localization of Malaysian zakat distribution : Perceptions Of Amil And Zakat Recipients Localization Of Malaysian Zakat Distribution : Perception Of Amil And Zakat Recipients. *Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology : Zakat And Waqf Economy*, Bangi 2010 Localization, hlm. 461-484.
- Hairunnizam, W., Sanep. A. & Mohd Ali, M. N. 2004. Kesan Bantuan Zakat Terhadap Kualiti Hidup : Kajian Kes Asnaf Fakir Dan Miskin. *The Journal Of Mi'amatul And Islamic Finance Research*, 1 (1), 151-166.
- Hairunnizam, W., Sanep, A & Radiah, A. K. 2009. Pengagihan Zakat Oleh Institusi Zakat Kepada Lapan Asnaf: Kajian Kes Di Malaysia. *Seminar Kebangsaan Ekonomi Islam 2008/09 pada 10-11 Februari 2009 di APIUM*, hlm. 1-17.
- Hairunnizam, W., Sanep, A & Radiah, A. K. 2010. Pengaruh Faktor Keagamaan Terhadap Kualiti Hidup Asnaf Fakir Dan Miskin: Pendekatan Model Persamaan Berstruktur (SEM). *The 4<sup>th</sup> ISDEV International Islamic Development Management Conference (IDMAC 2010)*, hlm.1-23.
- Md Zyadi Tahir & Mariani Majid, 1999. Prestasi Kutipan Dan Agihan Zakat Di Malaysia. Dalam *Pancasidang Seminar Pengeluaran Awam Dan Swasta : Justifikasi Dan Realiti di Malaysia*. Fakulti Ekonomi, Universiti Kebangsaan Malaysia. 293-306.
- Mohd Parid Syeikh Ahmad. 2001. Kaedah Pengagihan Dana Zakat : Satu Perspektif Islam. Kertas kerja dibentangkan di Seminar of Zakat and Taxation di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.



- Muhammad Syukri Salleh, 2006. Lokalisasi Pengagihan Zakat : Satu Cadangan Teoretis. Dalam Hailani dan Abdul Ghafar (penyt). Zakat : Pensiariatan, Perekonomian & Perundangan. Bangi : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014. Retrieved from [pusat.baznas.go.id](http://pusat.baznas.go.id)
- Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014. Retrieved from [pusat.baznas.go.id](http://pusat.baznas.go.id)
- Philip Kotler & Kevin Lane Keller. 2009. Manajemen Pemasaran. Jakarta : Erlangga.
- Radiah, A. K., Hairunnizam, W. & Sanep, A. 2010. Cadangan Melokalisasikan Pengagihan Zakat Di Malaysia : Satu Kajian Empirik. *The 4<sup>th</sup> ISDEV International Islamic Development Management Conference (IDMAC 2010)*, hlm. 1-24.
- Sukirno, sadono. 2004. Teori pengantar makroekonomi. Jakarta : PT. rajagrafindo persada
- Sanep, A. A., Hairunnizam, W. & Sanep Ahmad, H. W. 2005. Kesan Prestasi Agihan Oleh Institusi Formal Ke Atas Kepatuhan Membayar Zakat. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 39, 53-69. Retrieved from [http://www.ukm.my/penerbit/jurnal\\_pdf/JEM39-03.pdf](http://www.ukm.my/penerbit/jurnal_pdf/JEM39-03.pdf)
- Sanep, A. & Hairunnizam, W. 2005b. Persepsi Agihan Zakat Dan Kesannya Terhadap Pembayaran Zakat Melalui Institusi Formal. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 39, 53-69. Retrieved from [http://www.ukm.my/penerbit/jurnal\\_pdf/JEM39-03.pdf](http://www.ukm.my/penerbit/jurnal_pdf/JEM39-03.pdf).
- Sanep, A., Hairunnizam, W. & Adnan, M. 2006. Pensiwastaan Institusi Zakat Dan Kesannya Terhadap Pembayaran Secara Formal Di Malaysia. *International Journal of Management Studies*, 13 (2), 175-196.
- Wahid Hairunnizam, A. S. & A. K. 2012. Melokalisasikan Urus Tadbir Pengagihan Zakat : Peranan Institusi Masjid Di Malaysia. *Asian Journal of Accounting and Governance*, 83(3), hlm. 71-83.